



مَجْلِسُ الْوَلَمَّا اِنْدُونِيسِيَا

MAJELIS ULAMA INDONESIA

(WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Komplek Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari Gunungkidul HP. 081328631845, 081325412975

Email : muigeka@gmail.com, fb-ig-tiktok: MUI Gunungkidul

Nomor : 005/MUI-GK/II/2026
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terkait Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H**

Kepada Yang Terhormat :

1. Umat Islam di Gunungkidul
2. Ormas Islam di Gunungkidul, yakni: PCNU, PDM, DPD LDII, Perwakilan MTA
3. Yayasan Islam dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Gunungkidul
4. Fungsionaris MUI Kabupaten Gunungkidul dan Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul
5. Takmir Masjid Agung Kabupaten, Takmir Masjid Besar Tingkat Kapanewon, dan Takmir Masjid Jami/Musholla Tingkat Kelurahan/Padukuhan se-Kabupaten Gunungkidul
6. PHBI Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Padukuhan, dan Komunitas se-Kabupaten Gunungkidul
7. Remaja Masjid dan Panitia Kegiatan Bulan Ramadhan 1447 H se-Kabupaten Gunungkidul

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Sehubungan datangnya bulan Ramadhan yang dilanjutkan dengan Idul Fitri 1447 H, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunungkidul menyampaikan himbauan sebagai berikut::

1. Hendaknya melaksanakan ibadah dan penyelenggaraan kegiatan Ramadhan sesuai dengan tuntunan syariat Islam dengan menyadari perlunya menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
2. Hendaknya kegiatan tadarus dan membangunkan sahur dilakukan di masjid, musala dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.
3. Kegiatan membangunkan sahur dengan pengeras suara masjid mushola sebaiknya dimulai paling cepat jam 02.45 diulang 3 kali, dan diulang membangunkan setiap 15 menit maksimal 3 kali. Waktu terakhir membangunkan memakai pengeras suara jam 03.45 dan akhiri pemberitahuan saat masuk waktu imsak.
4. Apabila mengadakan kegiatan membangunkan sahur secara keliling dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti kentongan dan lain-lain hendaknya tetap dilakukan dengan wajar, tidak menggunakan sound system yang berlebihan dan dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah Islamiah, dimulai jam 02.45 dan diakhiri jam 03.45 dengan catatan setiap jalan yang dilalui maksimal 2 kali perjalanan (berangkat dan pulang)
5. Hendaknya umat Islam memanfaatkan bulan ramadhan untuk meningkatkan ibadahnya, tetap berpuasa, membaca al-Qur'an, berdzikir dan berdoa, beriktikaf, dan berzakat, serta menjaga hubungan baik kepada sesama manusia.

6. Hendaknya menyambut Idul Fitri dengan wajar, tetap istiqomah menjaga ajaran agama Islam dan akhlak al karimah, tepo seliro dan menghormati eksistensi umat agama lain serta tidak mengajak/melibatkan umat agama lain untuk mengikuti ritual takbir/takbiran.
7. Dalam melaksanakan takbir/takbiran, hendaknya:
 - a. Melaksanakan takbiran di rumah dan di tempat ibadah (masjid/Musholla/ langgar).
 - b. Penggunaan pengeras suara luar, mulai habis sholat maghrib sampai maksimal jam 23.00 WIB dan mulai jam 04.00 sampai pelaksanaan sholat id.
 - c. Takbir keliling di jalan hendaknya hanya berbasis maksimal tingkat kapanewon, dan tidak menyelenggarakan lintas Kapanewon.
 - d. Takbir keliling di jalan hendaknya berakhir jam 23.00 WIB, dan paling lambat jam 24.00 WIB sudah sampai di homebasenya masing-masing.
 - e. Pelaksanaan takbir keliling hendaknya tidak menggunakan sound sistem horeg/yang berlebihan dan tidak menggunakan iringan musik DJ dan menghormati rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam rangka mengantisipasi kemacetan di Jalan
 - f. Polri dimohon dapat melaksanakan pembinaan dan penertiban jika ada pelaksanaan takbiran melampaui batas.
8. Penyelenggaraan sholat hari raya,tetap menjunjung tinggi ajaran Islam, jamaah tetap tertib lalu lintas,ketika menuju maupun meninggalkan tempat sholat id.

Demikian himbauan kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

وَأَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Gunungkidul, 23 Februari 2026 M
6 Ramadhan 1447 H

Ketua Umum



Dr. KH. Asrofi, S.Ag, M.Hum



Sekretaris Umum



Drs. M. Andar Prasetyo, M.A.

Tembusan disampaikan kepada :

1. MUI Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Gunungkidul
3. DPRD Kabupaten Gunungkidul
4. Dandim 0730 Gunungkidul
5. Kapolres Gunungkidul
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
7. Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Gunungkidul
8. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala KUA se Kabupaten Gunungkidul